

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Warga negara Indonesia diwajibkan untuk patuh terhadap pajak, karena pajak adalah akar dari pendapatan negara yang paling besar yang bertujuan untuk menunjang peningkatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain dari penerimaan pajak, pendapatan negara lainnya bersumber dari penerimaan bukan pajak dan penerimaan hibah. Pajak, berdasarkan Undang - Undang No. 28 Tahun 2007 tentang (KUP), ialah pemberian wajib yang dibayarkan untuk negara yang terutang yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, yang imbalannya tidak dapat dirasakan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan data yang telah dipublikasikan dalam Laporan Kinerja Kementerian Keuangan tahun 2021 hingga tahun 2023 pada Tabel. 1 dibawah ini dapat disimpulkan bahwa pada kenyatannya target penerimaan pajak dengan realisasi penerimaan pajak di Indonesia pada ABPN tahun 2021 hingga tahun 2023 sulit untuk melampaui target penerimaan pajak sebesar 100% atau bahkan lebih.

Tabel 1. 1 Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	2021	2022	2023
Target	Rp. 1.229,6	Rp. 2.266,2	Rp. 1.818,24
Realisasi	Rp. 1.231,8	Rp. 2.626,4	Rp1.869
Capaian	100,2%	116%	102,8%

Sumber : Laporan Kinerja 2021-2023 Direktorat Jenderal Pajak

Berdasarkan Tabel 1.1 realisasi penerimaan pajak (dalam triliun rupiah) 2021 dan 2023 dapat dijelaskan bahwa selama tiga tahun terakhir, yaitu 2021 hingga 2023, penerimaan pajak nasional selalu berhasil melewati target yang telah ditetapkan pemerintah. Pada tahun 2021, target penerimaan pajak sebesar Rp1.229,6 triliun dengan realisasi mencapai Rp1.231,8 triliun, sehingga capaian penerimaan pajak mencapai 100,2%. Tahun 2022 menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, di mana target penerimaan pajak sebesar Rp2.266,2 triliun berhasil terlampaui dengan realisasi sebesar Rp2.626,4 triliun, atau setara dengan 116% dari target. Sementara itu, pada tahun 2023, target penerimaan pajak ditetapkan sebesar Rp1.818,24 triliun dan realisasinya mencapai Rp1.869 triliun, sehingga persentase capaian penerimaan pajak tahun tersebut adalah 102,8%. Data ini menunjukkan tren positif dalam kinerja penerimaan pajak nasional, di mana pemerintah secara mampu mengumpulkan pajak melebihi target yang telah ditetapkan dalam tiga tahun terakhir, namun belum bisa memberikan angka yang jauh dari target secara konsisten. Pemerintah tentunya menginginkan penerimaan dari sektor pajak mengalami peningkatan yang luarbiasa dan jauh dari target tiap

tahunnya. Di Indonesia terjadi banyak kasus perusahaan tidak melakukan kewajibannya dalam membayar pajak, perusahaan cenderung menghindari pembayaran pajak, namun perusahaan dapat meminimalkan beban pajaknya tanpa terjadinya kurang bayar pajak, hal tersebut diungkapkan oleh (Eliyani Susanti, 2018). Belum tercapainya target penerimaan pajak bisa dikarenakan adanya perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah. Perusahaan yang berperan sebagai wajib pajak berusaha untuk memaksimalkan laba nya dengan tidak melakukan pembayaran pajak, sementara pemerintah mengharapkan untuk mendapatkan pembayaran pajak dari wajib pajak. Akibatnya, terdapat perbedaan kepentingan terkait peraturan perpajakan (Jamaludin, 2020). Akibatnya banyak entitas yang berusaha serta melakukan berbagai cara untuk meminimalisasikan pembayaran pajak guna menghindari pajak.

Menurut Dewi & Oktaviani (2021) *Tax avoidance* ialah suatu upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dimana tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan dengan cara mengurangi jumlah pajak dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perundang-undangan yang dapat dilakukan oleh wajib pajak. Namun, pemerintah tidak menyetujui praktik tax avoidance karena hal tersebut menyebabkan penerimaan pajak negara berkurang.

Perusahaan dapat melakukan tindakan *tax avoidance* karena disebabkan oleh beberapa faktor, faktor tersebut diantaranya yaitu profitabilitas, *leverage* dan intensitas aset tetap (Mariadi et al., 2022). Menurut Prasetya & Muid (2020) Profitabilitas adalah cara untuk menentukan tax avoidamce pada sebuah entitas, karena perusahaan yang memiliki keuntungan tinggi akan secara sadar memenuhi

pajaknya, sedangkan untuk perusahaan dengan laba yang rendah sebisa mungkin melakukan *tax avoidance* hal ini disebabkan karena perusahaan dengan laba rendah akan merasa rugi jika harus membayar pajak.

Leverage yaitu suatu metode yang digunakan untuk menunjukkan seberapa baik suatu perusahaan dapat menggunakan aktiva atau dana dengan beban tetap untuk meningkatkan pendapatan pemiliknya. Menurut Putri et al., (2023) *leverage* adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utangnya dengan jumlah aset yang dimiliki, di mana *leverage* juga mengacu pada penggunaan modal yang memiliki biaya tetap untuk memaksimalkan nilai perusahaan

Intensitas aset tetap menunjukkan proporsi aset tetap di dalam perusahaan dibandingkan dengan total aset yang dimiliki. Semakin tinggi intensitas aset tetap, semakin besar beban penyusutan yang dapat mengurangi laba dan beban pajak perusahaan (Alamsjah, 2023). Rasio ini mencerminkan sejauh mana perusahaan menginvestasikan dan mengandalkan aset tetap seperti bangunan, mesin, dan peralatan dalam menjalankan operasionalnya. Semakin tinggi nilai intensitas aset tetap, semakin besar pula ketergantungan perusahaan terhadap aset tetap dalam menghasilkan pendapatan (Desy N. Liando, 2023)

Sektor makanan dan minuman merupakan subsektor manufaktur yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, sehingga praktik penghindaran pajak di sektor ini berdampak langsung pada penerimaan pajak negara dan keadilan fiskal. Penelitian ini penting untuk mengungkap faktor-faktor

yang mempengaruhi perilaku *tax avoidance* dalam sektor tersebut agar dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat (Algani, 2022)

Menurut Sindonews.com fenomena kasus penghindaran pajak yang terjadi Pada tahun 2020, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk diduga melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) melalui mekanisme *treaty shopping* dengan menggunakan perusahaan Comfeed Trading BV yang berlokasi di Belanda. Bertujuan untuk meminimalkan pembayaran pajak yang seharusnya dibayarkan di Indonesia sebesar Rp23,944 miliar. Kasus PT Japfa Comfeed juga menggambarkan bagaimana kinerja pengawasan perpajakan pada perusahaan besar yang memiliki struktur bisnis internasional dan berbagai entitas anak perusahaan, sehingga penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang praktik *tax avoidance* di perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan PT Japfa Comfeed di tahun 2020 memiliki *leverage* dan intensitas aset tetap yang tinggi profitabilitas menurun tapi tetap positif. Ketiga faktor ini, khususnya *leverage* dan intensitas aset tetap, secara empiris dan teoritis dapat menjadi motivasi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* baik secara legal maupun agresif (Nur Suci Febiyanti, 2022).

Karakteristik perusahaan makanan dan minuman yang memiliki intensitas aset tetap dan struktur keuangan tertentu memungkinkan analisis yang jelas mengenai bagaimana faktor-faktor keuangan seperti profitabilitas dan *leverage* mempengaruhi perilaku penghindaran pajak. Intensitas aset tetap yang tinggi misalnya berkaitan dengan beban penyusutan yang dapat dimanfaatkan

untuk mengurangi pajak, sedangkan *leverage* berkaitan dengan penggunaan dana pinjaman yang mempengaruhi beban bunga dan pajak (Desy N. Liando, 2023)

Penelitian terdahulu sudah banyak dilakukan untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Farhan (2023) menemukan bahwa pada perusahaan subsektor makanan dan minuman BEI periode 2018-2022 menemukan profitabilitas dan intensitas aset tetap berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan *leverage* tidak berpengaruh. Penelitian lain yang dilakukan oleh Desy N. Liando, Jullie J. Sondakh, dan Syermi S. E. Mintalangi (2021) menemukan bahwa Profitabilitas menunjukkan bahwa profitabilitas signifikan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak lalu. *Leverage* sebagai variabel independen kedua, analisis hasil penelitian ini menunjukkan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dan Intensitas Aset Tetap sebagai variabel independen ketiga, menunjukkan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Lalu pada Penelitian Emba (2021) pada perusahaan subsektor makanan dan minuman tahun 2018-2021 menemukan profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, sementara *leverage* dan intensitas aset tetap tidak berpengaruh kepada *tax avoidance*

Adanya perbedaan dari jawaban penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Oleh sebab itu, penulis memiliki ketertarikan untuk melaksanakan penelitian yang bermaksud untuk menguji kembali beberapa faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* yang sesuai dengan variable yang saya ambil dalam penelitian ini

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka identifikasi masalah penelitian adalah sebagai berikut :

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah intensitas aset tetap berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh bukti dan menjelaskan apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*
2. Untuk memperoleh bukti dan menjelaskan apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*
3. Untuk memperoleh bukti dan menjelaskan apakah intensitas aset tetap berpengaruh terhadap *tax avoidance*

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan intensitas aset tetap terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman di BEI, sehingga memperkaya kajian akademik di bidang perpajakan dan manajemen keuangan

2. Menambah wawasan dan referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya terkait hubungan antara karakteristik keuangan perusahaan dan perilaku penghindaran pajak, yang dapat digunakan sebagai dasar penelitian lanjutan di bidang ini

1.3.2.2 Manfaat Praktis

1. Menjadi bahan pertimbangan bagi regulator pajak dalam merumuskan kebijakan yang efektif untuk mengawasi dan mengurangi praktik *tax avoidance* di sektor manufaktur, khususnya subsektor makanan dan minuman
2. Membantu perusahaan dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan pajak sekaligus strategi perencanaan pajak yang sehat dan tidak melanggar hukum

1.4 Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini disajikan menggunakan sistematika penulisan yang terdiri atas 5 bab dan saling terkait, yang nantinya akan memberikan informasi serta gambaran bagi para pembaca dalam memahami masalah apa yang telah dibahas, apa isi penelitian dan hasil penelitian. Berikut sistematika penulisan yang dibagi menjadi :

BAB I: PENDAHULUAN

Pada Bab ini memaparkan latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan pada akhir bab disusun sistematika penulisan

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini memaparkan landasan teori yang digunakan disertai pembahasan secara umum terkait penelitian–penelitian terdahulu, gambaran kerangka pemikiran yang selanjutnya disusun pada hipotesis guna mendapatkan gambaran yang jelas mengenai penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan metode penelitian yang menjelaskan tentang variabel-variabel dan metode yang digunakan dalam penelitian ini, kemudian mendeskripsikan bagaimana penelitian akan dilakukan dan cara yang digunakan dalam menganalisis topik penelitian. Dalam bab ini dijelaskan juga tentang definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pemaparan mengenai objek penelitian, analisis, interpretasi, dan argumen yang digunakan terhadap hasil penelitian untuk menjawab dari tujuan penelitian yang telah dibuat.

BAB V: PENUTUP

Bab ini adalah bab terakhir dari penelitian ini yang memuat kesimpulan, keterbatasan, dan saran bagi penelitian.

